



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR MELALUI SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, melalui dukungan program merdeka belajar di sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan merdeka belajar melalui dukungan program merdeka belajar di sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data perlu ditetapkan pedoman terencana bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Melalui Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Dan Perencanaan Berbasis Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR MELALUI SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
 4. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat.
 5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 6. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
 7. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
 8. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak.
 9. Implementasi kurikulum merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
 10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
 11. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
 12. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
 13. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik.
 14. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.

15. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
16. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
17. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
- f. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar melalui sekolah

penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data; dan
- c. perluasan dan penguatan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data.

BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan berupa dukungan pelaksanaan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data rapor pendidikan;
- b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. penyediaan sumber belajar guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. mendorong guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- g. mendorong terbentuknya komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka; dan
- h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan

perencanaan berbasis data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. sosialisasi program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari platform rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
 - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
 - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
 - i. pengalokasian dana peningkatan mutu pendidik dan pengembangan pembelajaran melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila; dan
 - l. memfasilitasi terbentuknya komunitas belajar dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian

masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.

- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program merdeka belajar melalui sekolah penggerak;
 - c. menilai dampak program sekolah penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka; dan
 - e. menilai pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program merdeka belajar di Daerah.

BAB VI
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan adaptasi teknologi di setiap satuan Pendidikan.

BAB VII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar melalui sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Agustus 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 40